

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PENENTUAN HARGA SEWA TARUP BAGI ORANG YANG
TERKENA MUSIBAH
(Studi Pada Tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan
Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

EKA RAHMAWATI

1921030504



Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H / 2023 M

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PENENTUAN HARGA SEWA TARUP BAGI ORANG YANG
TERKENA MUSIBAH
(Studi Pada Tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan
Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag, M.H
Pembimbing II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang praktik penentuan harga sewa tarup bagi orang yang terkena musibah. Praktik penentuan harga sewa tarup ini terjadi di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Permasalahannya yaitu di dalam menjalankan praktik sewa menyewa tarup tersebut terdapat perbedaan dalam menentukan harga sewa. Padahal fasilitas tarup yang disewa pun sama. Sewa menyewa merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Sewa menyewa merupakan sebuah akad yang berbasis akad *ijarah* (sewa-menyewa/ upah). Macam-macam sewa menyewa yang kerap terjadi di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan yaitu sewa menyewa tarup, sewa menyewa kursi, sewa menyewa dekorasi, sewa menyewa alat prasmanan, sewa menyewa backroup lamaran dan lain sebagainya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimana sistem pengusaha dalam menentukan harga sewa tarup Rizauwati Bagi Orang Yang Terkena Musibah di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, 2). Bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah tentang praktik penentuan harga sewa tarup Rizauwati Bagi Orang Yang Terkena Musibah di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui sistem pengusaha tarup dalam menentukan harga sewa tarup Rizauwati bagi orang yang terkena musibah di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, 2). Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah tentang praktik penentuan harga sewa tarup Rizauwati bagi orang yang terkena musibah.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini sumber data dibagi menjadi 2 yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu *editing* dan *systemezing*. Setelah diperoleh data melalui pengumpulan data maka akan dilakukan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa sewa menyewa yang terjadi di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan adalah kegiatan muamalah dengan transaksi yang memiliki perbedaan penentuan harga sewa tarup bagi orang yang terkena musibah. Pemilik usaha tarup Rizauwati tersebut memberikan harga yang berbeda padahal pada saat penyewaan tarup ini fasilitas tarup yang disewakan sama tetapi harganya berbeda. Sewa menyewa ini termasuk kedalam akad *ijarah* (sewa menyewa/upah). Maka analisis tentang sewa menyewa tarup bagi orang yang terkena musibah diperbolehkan, karena dalam sewa menyewa tersebut hanya pemindahan hak guna atas barang tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri dan sebagai wujud dari tolong menolong untuk orang yang sedang kesusahan dan sedang berduka.

Kata Kunci: Sewa Tarup, Hukum Ekonomi Syari'ah, *Ijarah*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Eka Rahmawati

NPM : 1921030504

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Penentuan Harga Sewa Tarup Bagi Orang Yang Terkena Musibah (Studi pada Tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 Februari 2023

Penulis,



EKA RAHMAWATI
NPM. 1921030504



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp:
(0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penentuan Harga Sewa Tarup Bagi Orang Yang Terkena Musibah (Studi Pada Tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : Eka Rahmawati

NPM : 1921030504

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. A. Kurnedi Ja'far, S.Ag, M.H

Dr. Agus Hermanto, M.H.I

NIP. 197208262003121002

NIP.

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Penentuan Harga Sewa Tarup Bagi Orang Yag Terkena Musibah (Studi Pada Tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)** disusun oleh Eka Rahmawati NPM 1921030504 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jumat 26 Mei 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nurholidah, M.H (.....)

Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H (.....)

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H (.....)

Penguji III : D.r Agus Hermanto, M.H.I (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Edy Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.s al-Maidah : 2 (5))



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah swt., semoga kita semua mendapatkan rahmat serta hidayah dan maunahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam sejarah perjalanan hidupku.:

1. Bapakku tersayang Agus Sodikin dan Ibuku tercinta Siti Mustori'ah, terimakasih atas semangat dan dukungan serta doa-doa nya yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran kesuksesanku. Terimakasih untuk setiap tetes keringat yang bapak dan ibu korbankan untuk keberhasilanku, terimakasih selalu memberiku motivasi, terimakasih untuk semua perjuangan dan kasih sayang kalian padaku, terimakasih bapak dan ibuku tercinta kalian orang tua terbaik dan terhebat yang mendidikku selama ini, kalian takkan terganti.
2. Adik-adikku tercinta Dwi Pusfita Sari dan Agus Prastiyo, terimakasih selalu memberikan semangat dan dukungan serta senyum manis kalian dan doa kalian.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang selama ini telah memberiku banyak pengalaman dan pembelajaran serta pengetahuan yang akan selalu ku ingat.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Eka Rahmawati. Putri pertama dari pasangan Bapak Agus Sodikin dan Ibu Siti Mustori'ah. Lahir di Sindang Sari Candipuro pada tanggal 22 Agustus 2001. Penulis ini mempunyai 2 saudara kandung bernama Dwi Pusfita Sari dan Agus Prastiyo . penulis ini mempunyai riwayat pendidikan di mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mathla'ul Anwar Sindang Sari pada tahun 2007 selesai pada tahun 2013. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Mathla'ul Anwar Sindang Sari pada tahun 2013 selesai pada tahun 2016. Sekolah Menengah Atas (SMA) Mathla'ul Anwar Sindang Sari 2016 selesai pada tahun 2019. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah pada tahun 2019 dan selesai pada tahun 2023.



Bandar Lampung, 7 Februari 2023

Penulis,

Eka Rahmawati
NPM. 1921030504

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Puji syukur kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Penentuan Harga Sewa Tarup Bagi Orang Yang Terkena Musibah (Studi Pada Tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)**" dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad saw, Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepada-Nya hingga akhir zaman.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z.M.Ag., Ph.D, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Susi Nur Kholidah, M.H, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far S.Ag,M.H, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama perkuliahan.
6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Pemilik Tarup Rizauwati dan kepada penyewa Tarup di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Sahabat dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan Muamalah angkatan 2019 khususnya Muamalah J, teman-teman PPS kelompok 36, dan teman-teman KKN Desa Rantau Minyak yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah swt, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga para pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 7 Februari 2023

Eka Rahmawati
NPM. 1921030504

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii	
ABSTRAK	iii	
SURAT PERNYATAAN	iv	
PERSETUJUAN.....	v	
PENGESAHAN.....	vi	
MOTTO	vii	
PERSEMBAHAN.....	viii	
RIWAYAT HIDUP	ix	
KATA PENGANTAR.....	x	
DAFTAR ISI.....	xii	
BAB 1 PENDAHULUAN		
A. Penegasan Judul	1	
B. Latar Belakang Masalah.....	3	
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	6	
D. Rumusan Masalah	7	
E. Tujuan Penelitian	7	
F. Manfaat Penelitian	8	
G. Kajian Penelitian.....	8	
H. Metode Penelitian.....	11	
I. Sistematika Pembahasan	15	
BAB II LANDASAN TEORI		18
A. Akad	18	
1. Pengertian Akad	29	
2. Rukun dan Syarat Akad	19	
3. Pembagian dan Sifat Akad.....	21	
4. Objek Akad	23	
5. Kewajiban dan Hak Masing-masing Pihak	25	
B. Ijarah	27	
1. Pengertian Ijarah	29	
2. Dasar Hukum Ijarah	30	
3. Rukun Ijarah.....	31	
4. Syarat Ijarah	32	
5. Macam-Macam Ijarah	36	
6. Berakhirnya Ijarah.....	37	
C. Penentuan Harga	41	
1. Pengertian Penentuan Harga Secara Umum	42	
2. Pengertian Penentuan Harga Secara Islam.....	43	

3. Hal-Hal Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Menentukan Harga	44
4. Strategi Penentuan Harga	45
5. Faktor-faktor Penentuan Harga	46
6. Tujuan Utama Penentuan Harga	47
7. Manfaat dari Strategi Penentuan Harga	48
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	49
1. Sejarah Tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	49
2. Visi Tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	51
3. Misi Tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	52
4. Struktur Tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	52
B. Praktik Tentang Penentuan Harga Sewa Tarup Rizauwati Bagi Orang Yang Terkena Musibah di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Sistem Dalam Menentukan Harga Sewa Tarup Rizauwati Bagi Orang Yang Terkena Musibah di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	61
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Penentuan Harga Sewa Tarup Rizauwati Bagi Orang Yang Terkena Musibah di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan	65
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	78

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini **”Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penentuan Harga Sewa Tarup Bagi Orang Yang Terkena Musibah”**. Adapun istilah-istilah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa, (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, (sebab-musabab, duduk perkaranya).¹

2. Hukum Ekonomi Syari’ah

Hukum Ekonomi Syari’ah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda - benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda - benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.²

3. Penentuan Harga

Penentuan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 4* (Jakarta: Gramedia, 2008), 58.

² Ahmad Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Pramuka Jakarta, 2008),

produk atau jasa yang dihasilkan. Harga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu barang yang ditentukan atau dinyatakan dengan uang.³ Harga menurut Enizar merupakan sesuatu yang harus dibayar pelanggan sebagai penyimpang dari produk yang dibelinya.⁴

4. Sewa

Sewa menyewa secara bahasa (etimologi) adalah ganti dan upah. Dalam istilah (terminologi) sewa menyewa adalah tindakan memberikan sesuatu seperti barang atau benda, kepada orang lain agar mereka mendapat manfaat dari suatu perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerimanya, dimana orang yang menerima barang tersebut harus memberikan ganti rugi sebagai pembayaran atas pemakaian barang atau benda tersebut dengan rukun dan syarat-syarat tertentu.⁵

5. Tarub

Tarub adalah bangunan yang terbuat dari bamboo atau konstruksi besi yang digunakan untuk menerima tamu pada waktu seseorang menyelenggarakan hajatan atau acara.⁶

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 1054.

⁴ Enizar, *Syarah Hadis Ekonomi* (Metro: Stain Press, 2005), 109.

⁵ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 134.

⁶ Purwadi, Eko Purnomo, *Pengertian Tarub*, (Glosarium Online : 2022), <https://glosarium.org/art-tarub/>, diakses pada tanggal 29 September 2022 pukul 15.00 Wib.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain antara satu dengan yang lainnya. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat aturan mengenai hak dan juga kewajiban yang keduanya berdasarkan kesepakatannya dalam memenuhi kebutuhan antara satu dengan lainnya berdasarkan kesepakatan atau biasa disebut akad.

Kegiatan muamalah merupakan salah satu kegiatan utama dan telah menjadi tujuan utama islam dalam upaya kehidupan manusia yang lebih baik. Kegiatan muamalah harus terus berkembang dan maju, namun kegiatan tersebut diperlukan agar pengembangan muamalah tidak menimbulkan kesulitan hidup bagi pihak lain.

Sewa menyewa merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan dimana pihak penyewa harus membayarkan atau memberi imbalan dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik benda atau barang yang dipinjamkan, sewa menyewa adalah salah satu tolong menolong kepada orang yang membutuhkan.

Hubungan antar individu dengan individu lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam

kehidupan sehari-hari semuanya diatur dalam fikih muamalah.⁷ Ada banyak bentuk akad sewa menyewa yang dilakukan masyarakat mulai dari akad sewa menyewa barang, jasa, pertanian, tumbuhan dan sebagainya dengan sistem dan cara akad nya yang berbeda.

Dalam fikih muamalah sewa-menyewa disebut dengan kata *ijarah*. *Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang secara bahasa berarti *al-iwaduh* yaitu ganti. Sedangkan menurut istilah syara', *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam arti yang luas *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.⁸

Penentuan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Penetapan harga sewa tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan di tetapkan dengan sistem perbedaan penetapan harga dilihat dari kondisi penyewa tarup yaitu untuk acara pesta pernikahan, khitanan, ulang tahun atau untuk seperti orang terkena musibah keluarganya meninggal, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), 1.

⁸ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 194.

Dalam praktik sewa menyewa tarup ini terdapat perbedaan harga penyewa tarup yang digunakan untuk mendoakan anggota keluarganya yang baru saja meninggal. Padahal dalam transaksi sewa menyewa tersebut fasilitas yang digunakan sama tetapi harga dalam sewa menyewa tersebut berbeda. Perbedaan penetapan harga sewa tarup ini dilihat dari segi perekonomian, serta jarak rumah warga yang menyewa tarup tersebut.

Pokok permasalahan disini yaitu pemilik tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan ini memberikan harga sewa yang berbeda kepada warga yang menyewa tarup mereka untuk acara mendoakan anggota keluarganya yang telah meninggal dunia. Harga yang diberikan berkisar 50.000,00 per unit tarupnya diberikan untuk warga yang kurang mampu, sedangkan harga sewa tarup bagi orang yang mampu diberikan harga berkisar 75.000,00 per unit. Padahal penyewa tarup tersebut sama saja digunakan untuk acara mendoakan anggota keluarganya yang baru saja meninggal dan berasal dari Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Akan tetapi dari penentuan harga yang dibuat ada salah satu pihak yang keberatan akan perbedaan harga tersebut karena mereka pikir fasilitas tarup yang diberikan dan diterima mereka sama saja antara penyewaan tarup bagi orang yang mampu dan kurang mampu dan sama-sama disewakan oleh orang yang sedang berduka yang digunakan untuk mendoakan anggota keluarganya yang telah meninggal.

Sewa menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk meringankan salah satu pihak atau saling meringankan antara sesama, serta termasuk kedalam bentuk tolong menolong yang dianjurkan dalam agama. Harga dan jangka waktu *ijarah* dijelaskan dalam kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES) pada pasal 315 yang berbunyi: “*Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu*”.⁹ Maksudnya dalam praktik sewa menyewa harus berdasarkan satuan waktu, hal ini berfungsi untuk menghindari adanya perselisihan kedua belah pihak selama akad sewa menyewa berlangsung.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus dan sub fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas. Maka fokus penelitian ini adalah “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penentuan Harga Sewa Tarup Bagi Orang Yang Terkena Musibah di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.”
2. Sub fokus penelitian ini adalah praktik penentuan harga sewa tarup bagi orang yang terkena musibah dengan orang pemilik tarup.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 9.

1. Bagaimana sistem pengusaha dalam menentukan harga sewa tarup Rizauwati Bagi Orang Yang Terkena Musibah di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik penentuan harga sewa tarup Rizauwati Bagi Orang Yang Terkena Musibah di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penulisan proosal skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pengusaha dalam menentukan harga tarup Rizauwati bagi orang yang terkena musibah di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik penentuan harga sewa tarup Rizauwati bagi orang yang terkena musibah.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi kalangan akademisi kampus.
2. Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dimasa yang akan datang terkait penelitian ini.

3. Semoga penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan wawasan untuk masyarakat pada umumnya.

G. Kajian Penelitian Dahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang relevan dengan judul skripsi ini adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Andela Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Sistem Penetapan Harga Sewa Rumah Kos dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Rumah Kos Al-Zahra di Desa Sukarame Bandar Lampung”. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem harga sewa rumah kost Al-Zahra di Sukarame Bandar Lampung dibandingkan dengan syari’at Islam.

Persamaan skripsi terhadap yang penulis teliti yakni: keduanya membahas tentang perbedaan cara pemilik menetapkan harga sewa rumah kos dan tarup tersebut. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yakni skripsi pertama membahas mengenai perbedaan jarak rumah kos dengan Universitas dan biaya kuliah serta status ekonomi keluarga.¹⁰ Sedangkan yang penulis teliti membahas mengenai perbedaan penetapan harga sewa dilihat dari kondisi penyewa tarup yaitu untuk acara pesta pernikahan, khitanan, ulang tahun atau untuk

¹⁰ Andela, *Sistem Penetapan Harga Sewa Menyewa Rumah Kos Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 8.

acara seperti orang terkena musibah banjir, tanah longsor dan lain sebagainya.

2. Skripsi yang disusun oleh Ummi Salma Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2022 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Harga Sewa Vila di Pekon Kiluan Negeri Kabupaten Tanggamus”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa Vila di Pekon Kiluan Negeri Kabupaten Tanggamus dengan Tinjauan Hukum Islam.

Persamaan skripsi terhadap yang penulis teliti yakni: keduanya membahas tentang penentuan harga sewa Vila dan Tarup tersebut. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yakni skripsi pertama membahas mengenai perbedaan penetapan harga sewa dilihat dari lokasi Vila tersebut, jika Vila terletak didekat objek wisata maka harga sewa akan lebih tinggi dari biasanya, namun jika objek wisata berada jauh dai tempat wisata maka harga sewa akan lebih rendah.

¹¹Sedangkan yang penulis teliti membahas mengenai perbedaan penatapan harga sewa tarup dilihat dari kondisi penyewa tarup yaitu untuk acara pesta pernikahan, khitanan, ulang tahun atau untuk acara seperti orang terkena musibah banjir, tanah longsor dan lain sebagainya.

¹¹ Ummi Salma, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Harga Sewa Vila Di Pekon Kiluan Negeri Kabupaten Tanggamus*, (Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 5.

3. Skripsi yang di susun oleh Aji Pangestu Jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul ” Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Orgen Tunggal Milik Desa (BUMDES) Studi Kasus di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil tersebut menyatakan bahwa tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap sewa menyewa orgen tunggal milik desa (bumdes).

Persamaan skripsi terhadap yang penulis teliti yakni: keduanya membahas tentang penentuan harga sewa Orgen tunggal dan harga sewa Tarup. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yakni skripsi pertama membahas mengenai perbedaan penetapan harga sewa dilihat dari lingkungan masyarakatnya.¹² Sedangkan yang penulis teliti membahas mengenai perbedaan penetapan harga sewa tarup dilihat dari kondisi penyewa tarup yaitu untuk acara pesta pernikahan, khitanan, ulang tahun atau untuk acara seperti orang terkena musibah banjir, tanah longsor dan lain sebagainya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian mendalam

¹² Aji Pangestu, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Orgen Tunggal Milik Desa (BUMDES) Studi Kasus Di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara*, (Bengkulu: Institut Agama Islam Bengkulu, 2020), 3.

mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.¹³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat analisis deskriptif yaitu suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. penelitian ini memiliki ciri yang penting yaitu bertujuan mengumpulkan data dan informasi untuk disusun dan di analisis.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.¹⁴ Data yang diperoleh dari responden serta narasumber melalui wawancara langsung dengan pemelik sewa tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Cadipuro Kabupaten Lampung Selatan.

¹³ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarya: Ghalia Indonesia, 2003),7.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang bersifat dokumentasi sebagai sumber penunjang untuk membantu melengkapi dan memperkuat data pada penelitian ini, yaitu diperoleh dari buku-buku, internet, atau artikel yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian tersebut. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakter tertentu, jenis dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.¹⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah enam orang. 2 orang pemilik sewa tarup Rizauwati dan 4 orang penyewa tarup di Dusun Sindang Sari Kecamatan Cadipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut Suharsimi Arikunto apabila populasi kurang dari 100 maka sampel diambil semuanya (sampel total). Jika populasi diatas 100 maka diambil 10%-13% atau 20%-25%. Berdasarkan dari penentuan jumlah sampel yang sudah dijelaskan penulis akan mengambil sampel 100% dikarenakan populasi yang tersedia kurang dari 100 yaitu kurang lebih lima orang, yang dilakukan di

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Iain Raden Intan Lampung, 2015), 95.

masyarakat Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan beberapa metode diantaranya adalah:

a. Metode Observasi

Observasi menurut Adler & Adler adalah salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Maksudnya observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dalam kegiatan berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).¹⁶ maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)72.

c. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan metode sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.¹⁷ Seperti gambaran data-data, catatan-catatan, yang mendukung dalam penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang terkait di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah terkumpul kemudian data diolah, pengolahan data pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Yaitu memeriksa kembali hasil survei untuk mengetahui apakah ada response yang tidak lengkap, tidak komplet atau membingungkan. Proses editing dilakukan dengan cara meneliti kembali data yang terkumpul dari penyebaran kuesioer. Pemeriksaan data atau ediiing dilakukan terhadap jawaban yang telah ada dalam kuesioner dengan memperhatikan kelengkapan pengisian jawaban, kejelasan tulisan, kejelasan makna jawaban, serta kesesuaian antar jawaban.

¹⁷ Sanipah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 25.

b. Sistematisasi Data (*Sistemazing*)

Sistematisasi data adalah melaporkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klarifikasi data dan urutan masalah.¹⁸

6. Analisis Data

Noeng Muhajir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁹ Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya untuk mempermudah dan terarah dalam pembahasan dengan apa yang penulis teliti, maka penulis akan mengelompokkan kedalam lima bab yang berbentuk rangkaian sebagai berikut:

Bab pertama yaitu yang berisi tentang pendaluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, agar dapat dipahami oleh pembaca.

Bab kedua yang berisi tentang landasan teori dan kerangka teori yang terdiri dari: akad yang terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, pembagian dan sifat akad. *Ijarah* yang terdiri dari pengertian *ijarah*,

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

¹⁹ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif, Alhadhara*, (Jakarta: Jurnal Ilmu Dakwah, 2018), 84.

dasar hukum *ijarah*, rukun *ijarah*, syarat *ijarah*, macam macam *ijarah*, dan berakhirnya *ijarah*. Penentuan harga, yang terdiri dari pengertian penentuan harga secara umum, penentuan harga secara islam, dan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga.

Bab ketiga merupakan deskripsi objek penelitian yang mana pada bab ini terdiri dari gambaran umum tarup Rizauwati, sejarah tarup Rizauwati, visi tarup Rizauwati, struktur tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sistem pengusaha dalam menentukan harga sewa tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik penentuan harga sewa tarup di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan urain yang kemudian diajukan saran-saran yang merupakan pelaksanaan praktik sewa menyewa tarup Rizauwati di Dusu Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Praktik Sewa menyewa Tarup Rizauwati di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga yaitu: menentukan berapa pendapatan yang ingin dihasilkan, menentukan profit usaha yang akan dijalani, mempertimbangkan kemampuan konsumen yaitu menentukan harga jual dengan berbagai alat dan faktor untuk mengukur kemampuan pembeli, menentukan biaya produksi, menentukan target awal yang sesuai, dalam praktik sewa menyewa tarup ini terdapat perbedaan harga antara penyewa tarup yang mampu dan kurang mampu digunakan untuk acara mendoakan orang yang terkena musibah sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia. Pemilik tarup Rizauwati dalam memberikan sistem penentuan harga sewa tarup di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan yakni terdapat perbedaan harga sewa walaupun fasilitas yang diberikan dan diterima sama saja, perbedaan tersebut dilihat dari kondisi perekonomian penyewa tarup serta jarak yang ditempuh mereka.
2. Dalam menganalisis tentang penentuan harga sewa tarup Rizauwati ini digunakan akad *ijarah*, karena *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk

mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Apabila akad sewa menyewa telah berlangsung, maka konsumen atau penyewa tersebut berhak mengambil manfaat dari objek akad *ijarah*, maka pemberi sewa berhak pula mengambil upahnya, karena akad *ijarah* merupakan akad penggantian.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, ada beberapa saran yang peneliti berikan, di antaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh pemilik dan penyewa tarup khususnya di Dusun Sindang Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan perlu diperhatikan dalam menentukan harga sewa tarup tersebut ada perbedaan harga sewa yang menimbulkan sifat iri terhadap sesama penyewa tarup.
2. Diharapkan dalam proses praktik sewa menyewa agar lebih memahami dan mengetahui syarat dan rukun sewa menyewa serta hukumnya, agar sesuai dengan syariat islam yang telah dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Andela. *Sistem Penetapan Harga Sewa Menyewa Rumah Kos Dalam Perspektif Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ari. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penentuan Harga Sewa Tarup Bagi Orang Yang Terkena Musibah*. Sindang Sari: Wawancara Dengan Penulis, 6 Februari 2023.
- Arifin, Ahmad. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuka Jakarta, 2008.
- As'adi, Ghufro. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022.
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- , *Akad & Produk Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- , *Akad & Produk Syarih*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Arnetta, “Strategi Penentuan Harga.” *Dailysocial*, 2023. <https://dailysocial.id/post/strategi-penentuan-harga>, diakses pada tanggal 29 April 2023 pukul 11.20 Wib.
- Eko. *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Penentuan Harga Sewa Tarup Bagi Orang Yang Terkena Musibah*. Sindang Sari: Wawancara Dengan Penulis, 6 Februari 2023.
- Enizar, *Syarah Hadis Ekonomi*. Metro: Stain Press, 2005.
- Faisal, Sanipah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Firmansyah, Amir, *Hukum Ekonomi Syariah Tentang Harga Jual Beli Singkong Pada Pengepul*. Bandar Lampung: Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*, *Jurnal Asas* Vol.2, No. (n.d.). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Herlina Kurniati, Marnita, Aidah Apriliany, *Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam, Jurnal Asas Vol.12 (2022)*.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/8279>, diakses pada tanggal 19 Maret 2023 pukul 20.45 Wib.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- , *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Ja'far, A. Kumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet, 2016.
- Jessica C Moray, D.P.E. Saerang, T. Runtu. *Penentuan Harga Jual Dengan Cost Plus Princing Menggunakan Pendekatan Full Costing Pada Ud Gladys Bakery. Jurnal EMBA. Vol. vOL.2 No.2*. Manado: Universitas Sam Ratulangi Manado Fakultas Syariah Dan Bisnis Jurusan Akuntansi, 2014.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kegiatan Kontemporer , Cet 1*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Misbahuddin. *E-Comerce Dan Hukum Islam, Cet,1*. Makasar: Alauddin University Press, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi 4*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Nasir. *Metode Penelitian*. Jakarya: Ghalia Indonesia, 2003.
- Purwadi, Eko Purnomo, "Pengertian Tarub." <https://glosarium.org/art-tarub/>, 2022, diakses pada tanggal 29 September 2022 pukul 15.00 Wib.
- Pangestu, Aji. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Orgen Tunggal*

- Milik Desa (BUMDES) Studi Kasus Di Desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara*. Bengkulu: Institut Agama Islam Bengkulu, 2020.
- Rambat Lupiyoadi, Hamdani. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Selamba Empat, 2006.
- Arnetta, "Manfaat Dari Strategi Penentuan Harga." *Dailysocial*, 2023. <https://dailysocial.id/post/strategi-penentuan-harga>, diakses pada tanggal 29 April 2023 pukul 11.20 Wib.
- RI, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Rijali, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif, Alhadhara*. Jakarta: Jurnal Ilmu Dakwah, 2018.
- Rizauwati. *Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Penentuan Harga Sewa Taarup Bagi Orang Yang Terkena Musibah*. Sindang Sari: Wawancara Dengan Penulis, 6 Februari 2023.
- . *Sejarah Tarup*. Sindang Sari: Wawancara Dengan Penulis, 2023.
- Sahroni, Oni. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Press, 2007.
- Salma, Umami. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Harga Sewa Vila Di Pekon Kiluan Negeri Kabupaten Tanggamus*. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Suhend, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Iain Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- . *Fiqih Muamalah*. Edited by Pustaka Setia. Bandung, 2001.
- . *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Zainal, Veithzal Rivai. *Islamic Marketing Management : Mengembangkan Bisnis Dengan Hijrah Ke Pemasaran Islami Mengikuti Praktik Rasulullah Saw*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- . *Islamic Marketing Management: Mengembangkan Bisnis Dengan Hijrah*

Ke Pemasaran Islam Mengikuti Praktik Rasulullah Saw. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

